



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya penurunan harga BBM berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 14 Desember 2008 tentang Penyesuaian Harga BBM Jenis Solar dan Premium, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum.

Memperhatikan : Hasil rapat dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) pada tanggal 14 Januari 2009 perihal menyikapi kenaikan tarif angkutan penumpang umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1

Penurunan tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan kendaraan penumpang umum angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan mengalami penurunan biaya sebesar 10 %;
- b. khusus untuk tarif anak sekolah mengalami penurunan biaya sebesar 25 %.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada lampiran I angka 1, angka 2 dan angka 3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban bagi pemilik jasa transportasi dan pengguna jasa transportasi yang sifatnya mengikat antara kedua belah pihak;
- c. untuk anak sekolah tidak terikat pada kelipatan satuan Rupiah/Penumpang/kilometre melainkan besarnya tetap pada jarak yang berbeda;
- d. anak sekolah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
 1. Taman Kanak-kanak (TK);
 2. Sekolah Dasar (SD);
 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 5. Mahasiswa.

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR ●● TAHUN 2009
 TANGGAL 27 Januari 2009

**KERANGKA PERHITUNGAN KENAIKAN TARIF
 KENDARAAN PENUMPANG UMUM
 ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

1. Formula Perhitungan Biaya Pokok/Biaya Operasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2007 dalam satuan Rupiah/Penumpang/kilometre (Rp/Png/Km) sebagai berikut :

a.	Biaya Penyusutan	=	22,71
b.	Biaya Bunga Modal	=	11,50
c.	Biaya Awak Bus	=	13,54
d.	Biaya BBM	=	26,35
e.	Biaya Ban	=	16,18
f.	Biaya Pemeliharaan	=	12,82
g.	Biaya Terminal	=	5,75
h.	Pajak	=	7,13
i.	Biaya Keur	=	0,57
j.	Biaya Asuransi	=	3,45
k.	Biaya Tidak Langsung	=	6,90
Total		=	115,00




2. Ketentuan biaya tarif untuk wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2005 dan Load Factor Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar :

Tarif Batas Atas	=	Rp. 320,- /Png/Km
Tarif Batas Bawah	=	Rp. 120,- /Png/Km

3. Sehubungan angka satu dan dua tersebut, besaran tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan adalah :

Tarif Batas Atas	=	Biaya Pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Atas
	=	Rp. 115,- + Rp. 320,-
	=	Rp. 435,- /Png/Km

Tarif Batas Bawah	=	Biaya Pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Bawah
	=	Rp. 115,- + Rp. 120,-
	=	Rp. 235,- /Png/Km

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KTU/SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI,


 H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN II : DAFTAR KENAikan TARIF
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 8 TAHUN 2009
 TANGGAL 27 Januari 2009

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM
 ANGKUTAN PERKOTA AND ANGGKUTAN PERDESAAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF (Rp)		
			BATAS ATAS	BATAS BAWAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Terminal Masamba	- Pincara	10	9.000	6.750
		- Mappedeceng	5	2.250	1.800
		- Hombase	6	3.150	2.250
		- Tarra Tallu	10	4.500	3.600
		- Banpres	12	5.400	4.500
		- Transad	15	5.850	4.700
		- Cendana Putih IV	26	9.000	7.200
		- Ujung Mattajang	34	15.300	13.500
		- Harapan	7	2.700	2.250
		- Uraso	7	2.700	2.250
2	Terminal Masamba	- Lampuawa	7	2.700	2.250
		- Minangga Tallu	8	3.150	2.700
		- Katulungan	9	3.600	2.700
		- Tamboke	11	4.000	3.150
		- Kaluku	12	4.500	3.600
		- Jl. Pramuka	13	4.500	3.600
		- Salulemo	15	5.000	3.600
		- SaptaMarga	16	5.850	4.500
		- Bone-bone (Kota)	30	6.300	4.500
		- Tamuku	34	9.000	7.650
		- Sidomukti	33	9.000	7.650
		- Munte	38	9.900	8.550
		- Patila	32	6.750	4.950
		- Minna	35	7.650	6.300
- Kapipe	38	7.650	6.750		
- Bunga Didi	40	9.000	7.200		
3	Terminal Masamba	- Sukamaju (Kota)	25	4.950	4.000
		- Tolangi	27	5.850	4.500
		- Mulyorejo	28	6.300	4.500
		- Wonokerto	30	6.750	4.500
		- Rawamangun	36	9.000	4.500
		- Subur	38	9.900	5.400
4	Terminal Masamba	- Radda	5	2.250	1.800
		- Meli	7	3.150	2.250
		- Kelapa Gading	5	2.250	1.800
		- Baloli	6	2.700	1.800
		- Baebunta	8	4.000	3.600
		- Tarobok	10	5.850	4.500
		- Sabbang	10	4.500	3.600
		- Marobo	12	5.400	3.950
		- Bakka	12	5.400	3.950

		- Padang Sarre	21	5.400	3.950
		- Rambakulu	25	5.800	3.950
		- Dandang	28	6.300	4.500
		- Mari-mari	30	6.750	5.400
		- Sarambu Alla'	35	15.300	10.800
5	Terminal Masamba	- Laba	5	2.250	1.800
		- Salulemo	7	2.700	1.800
		- Lara Tua	8	4.950	4.000
		- Mario	18	4.950	4.000
		- Baku-baku	30	6.750	5.400
		- Belawa	38	7.200	5.850
		- Amasangeng	40	13.500	10.800
		- Pengkajoang	42	14.400	12.600
		- Tolada	30	7.000	4.500
		- Pattimang	40	9.000	6.750
		- Malangke	40	9.900	8.100
		- Cappa Solo	43	15.300	13.500
		- Salubongko	48	16.200	14.400
6	ANGKUTAN KOTA		2.700		
7	ANAK SEKOLAH		1.500		

BUPATI,



H.M. LUTHEI A. MUTTY

Pasal 4

- (1) Tarif untuk wilayah pedesaan yang dihubungkan dengan prasarana jalan yang belum memadai tidak terikat pada kelipatan satuan Rupiah/Penumpang/Kilometer sebagaimana dimaksud pada lampiran I angka 3 melainkan besaran tarif disesuaikan dengan kondisi jalan.
- (2) wilayah pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Pincara di Kecamatan Masamba;
 - b. Desa Ujung Mattajang CP 5 di Kecamatan Mappedeceng;
 - c. Objek Wisata Serambu Alla di Kecamatan Sabbang

Pasal 5

SKPD yang membidangi perhubungan bersama dengan Instansi terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pengusaha yang memberlakukan tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara melampaui tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada lampiran II peraturan ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan, pencabutan, pembekuan dan penundaan izin trayek/kartu pengawasan.

Pasal 7

Apabila dikemudian hari terdapat kebijaksanaan pemerintah mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) maka peraturan ini akan ditinjau kembali.



Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KTU/SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Masamba
padatanggal 27 Januari 2009

BUPATI,


H.M. LUTHFI A MUTTY

Diundangkan di Masamba
padatanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH,


H.A. CHAERULPANGERANG